

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Bentuk memperdagangkan pengaruh dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yakni: pola vertikal, pola vertikal dengan broker, dan pola horizontal. Ada 3 (tiga) kasus korupsi yang dibahas dalam Penelitian ini. Kasus-kasus korupsi ini lebih pantas diputus berdasarkan ketentuan tentang memperdagangkan pengaruh) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UNCAC. Tetapi karena ketentuan ini belum diatur dalam hukum nasional Indonesia, maka para penegak hukum tidak menggunakan ketentuan tentang memperdagangkan pengaruh, melainkan penegak hukum hanya menggunakan ketentuan Pasal 11 dan atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia terhadap perkara tindak pidana korupsi yang harusnya masuk kategori memperdagangkan pengaruh, dijerat dan dihukum dengan tindak pidana suap dan gratifikasi bahkan dijerat dengan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

mengkriminalisasikan perbuatan Memperdagangkan pengaruh kepada suatu hukum nasional. Sebagai bentuk komitmen ratifikasi UNCAC dan pemberantasan korupsi.

3. Mengingat telah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP baru), yang tidak atau belum menyetujui dan atau mengakomodir pengaturan tentang memperdagangkan pengaruh maka disarankan kepada Pemerintah dan DPR RI merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya revisi yang dimaksud adalah dengan menambahkan pasal baru yang mengatur tentang memperdagangkan pengaruh.

